

PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA PASAL 52 UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN TERKAIT DENGAN
KEJAHATAN KEIMIGRASIAN

(Studi Pada Kantor Imigrasi Klas I Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ANGGA SURYA PERMANA

NIM. 0610110017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA PASAL 52 UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN TERKAIT DENGAN
KEJAHATAN KEIMIGRASIAN
(Studi Pada Kantor Imigrasi Klas I Malang)

Oleh :

ANGGA SURYA PERMANA

NIM. 0610110017

Disetujui pada tanggal : 5 Agustus 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Yuliati, S.H., L.L.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA PASAL 52 UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN TERKAIT DENGAN
KEJAHATAN KEIMIGRASIAN
(Studi Pada Kantor Imigrasi Klas I Malang)

Oleh :

ANGGA SURYA PERMANA

NIM. 0610110017

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Yuliati, S.H., L.L.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sri Lestariningsih, S.H., M.H.

NIP. 19681102 199003 2 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Yuliati, S.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan waktu yang diberikan.
4. Ibu Lucky Endrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasi yang diberikan.
5. Ibu Sri Lestariningsih, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Penguji.
6. Bapak Agus Permana, S.E. dan Ibu Sukarnani, selaku orang tua, terimakasih atas dukungan moril maupun materil dan kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan.
7. Keluarga Besar Soekemi Moeksim dan Keluarga Besar Machmud Surya Dinata.
8. Dian Rina Rakhmawaty, terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan.
9. Bapak Didik Heru Praseno Adi, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, atas bimbingan keimigrasian yang diberikan.

10. Bapak Bambang Sulisty, Bc.Im., selaku Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi.
11. Bapak Joko Surono, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Informasi Dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur.
12. Bapak drs. Sutrisno, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang.
13. Bapak Ferizal, S.E., selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang.
14. Alfon Mubarak, Yusman Sumantri, Malik Mardika, Andika Putra, Gita Widya Palupi, Hiralalitya, Karina Dian, Eka Fajar Rahmadi, Meyfrita, Julyanto Hasonangan, Andres Bonifacio, Rewardy Fahmi Utama, Gilang Ramadhan, Kendro Adi Putra, Firman Iswahyudi, Mochammad Fajar, Mochammad Doni, Isar.
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (Suardi Mudakkir, Agri, Hasta Angga, Doni Pribadi, Vita, Puput, Lusi, Yekti, Dustira, Mas Hanif, Mas Ade, Mas Bhrajijna, Mas Rombas).
16. Teman-teman Kelas A 2006 (Ahmad Alaudin, Alit, Alfin, Aida, Balgis, Alfi, Alfia, Tata, Anggi, Asrul, Aluh, Adit, Anton, Angga Randy, Angga Aditya, Agus, Aldiastri, Agung).
17. Teman-teman Dewan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya periode 2009.
18. Pihak-pihak lain yang turut membantu sampai skripsi ini selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2010

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	2
Lembar Pengesahan.....	3
Kata Pengantar.....	4
Daftar Isi.....	7
Daftar Bagan.....	11
Daftar Tabel.....	12
Daftar Lampiran.....	13
Abstraksi.....	14
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	16
2. Rumusan Masalah.....	22
3. Tujuan Penelitian.....	22
4. Manfaat Penelitian.....	23
5. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Kajian Umum Tentang Ketentuan Pidana	
1.1. Istilah Ketentuan Pidana.....	26

1.2. Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.....	28
2. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	
2.1. Istilah Tindak Pidana.....	29
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
3. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum	
3.1. Istilah Penegakan Hukum.....	37
3.2. Teori Penegakan Hukum.....	38
4. Kajian Umum Tentang Keimigrasian	
4.1. Istilah Keimigrasian.....	40
4.2. Sejarah Keimigrasian.....	41
4.3. Ruang Lingkup Keimigrasian.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.....	44
2. Jenis Penelitian.....	44
3. Alasan Pemilihan Lokasi.....	45
4. Jenis Dan Sumber Data.....	45
5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
6. Populasi Dan Sampel.....	48
7. Teknik Analisis Data.....	49
8. Definisi Operasional.....	50



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1. Sejarah Kantor Imigrasi Klas I Malang..... 52

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Keimigrasian Kantor
Imigrasi Klas I Malang..... 54

1.3. Wewenang Keimigrasian Kantor Imigrasi
Klas I Malang..... 58

2. Urgensi Pengaturan Tindak Pidana *Overstay* Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

2.1. *Overstay* Sebagai Tindak Pidana
Keimigrasian..... 60

2.2. Alasan Pengaturan Tindak Pidana *Overstay* Dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang
Keimigrasian..... 63

3. Pelaksanaan Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan Keimigrasian

3.1. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing
Terkait Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1992 Tentang Keimigrasian..... 67

3.2. Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing
Terkait Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1992 Tentang Keimigrasian..... 72

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Terkait Dengan
Kejahatan Keimigrasian

4.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Ketentuan Pidana

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan
Keimigrasian..... 84

4.2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Ketentuan Pidana

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan
Keimigrasian..... 88

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan..... 91
2. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Konsep Triangulasi Data

Bagan 2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Malang

Bagan 3. Bagan Pengawasan Orang Asing

Bagan 4. Bagan Penindakan Orang Asing




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Pidana Keimigrasian

Tabel 2. Alasan Pemilihan Sampel Penelitian Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keimigrasian

Tabel 3. Statistik Tindak Pidana Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang Tahun 2009



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Keterangan Kantor Imigrasi Klas I Malang

Lampiran 4. Surat Keterangan Survey Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur



ABSTRAKSI


ANGGA SURYA PERMANA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, *Pelaksanaan Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan Keimigrasian (Studi Pada Kantor Imigrasi Klas I Malang)*; Yuliati, S.H.,L.L.M.; Lucky Endrawati, S.H.,M.H.

Skripsi ini membahas Pelaksanaan Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan Keimigrasian. Indonesia merupakan negara tujuan orang asing untuk bekerja, bersekolah, dan berwisata. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya pelanggaran keimigrasian yang terkait dengan izin keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian berisi larangan bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan (*overstay*). Terkait dengan *overstay* tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah urgensi pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian, pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengkaji urgensi pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian, untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang, dan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan keimigrasian yang dilakukan orang asing terkait dengan izin keimigrasian diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Tindakan yang diberikan pada orang asing dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan *pro-justisia* berupa pidana penjara atau denda. Kenyataan dilapangan, tindakan *pro-justisia* jarang dilakukan karena orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian langsung dikenakan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif berupa pengusiran (deportasi), karantina, dan tindakan cecal bagi orang asing. Faktor penghambat dalam pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian meliputi faktor sumber daya manusia, faktor luas wilayah kerja, dan faktor peraturan perundang-undangan, sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian meliputi faktor dukungan masyarakat dan faktor penggunaan teknologi dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang.

Kesimpulan penelitian ini, penindakan keimigrasian bagi pelaku *overstay* dilaksanakan dalam *dualisme* sistem penegakan hukum yaitu hukum pidana dan hukum administrasi. Saran penelitian ini, perlu dilakukan pengaturan *overstay* dalam 1 pasal yang tidak membedakan *overstay* sebagai pelanggaran keimigrasian dan kejahatan keimigrasian, menambah jumlah personil Pegawai Negeri Sipil Imigrasi, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara masyarakat dengan instansi penegak hukum yang bidang tugasnya menyangkut orang asing untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing agar tidak berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin yang diberikan.

Kata Kunci: Undang-Undang Keimigrasian, Kejahatan Keimigrasian, Tindakan *Pro-Justisia*, Tindakan Keimigrasian.



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Aktivitas migrasi diartikan sebagai suatu perubahan tempat tinggal, baik permanen maupun semi permanen yang dapat mencakup pendatang, imigran pekerja kontemporer, pekerja tamu, mahasiswa maupun pendatang ilegal yang menyebrangi suatu batas wilayah negara.¹ Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak dijalur perlintasan laut Internasional yang menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, serta diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan Internasional. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta keindahan panorama alam di Indonesia menjadi daya tarik bagi orang asing untuk datang ke wilayah Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tersebut mengakibatkan terjadinya tindak pidana keimigrasian yang terkait dengan lewatnya izin tinggal orang asing di wilayah Indonesia yaitu *overstay*².

Overstay sebagai salah satu tindak pidana keimigrasian yang terkait dengan kejahatan keimigrasian, diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 9

¹Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, halaman 8. Aktivitas migrasi diartikan juga sebagai perpindahan penduduk dari dan ke suatu wilayah tertentu yang memiliki pengaruh dalam proses pembangunan wilayah atau negara.

² Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, halaman 74. *Overstay* dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah apabila orang asing yang masih berada dalam wilayah Indonesia tetapi izin keimigrasiannya telah lewat atau lampau waktu, sedangkan masyarakat mengartikan *overstay* sebagai lewatnya izin tinggal seseorang pada suatu tempat tertentu.

Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Keimigrasian). Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian berisi larangan bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan. Asas *territorialiteit* yang terdapat dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Orang asing yang melakukan *overstay* di Indonesia lebih dari 60 hari dapat dijerat dengan ketentuan pidana Indonesia yaitu ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian berdasarkan asas *territorialiteit* yang terdapat dalam pasal 2 KUHP.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelaku *overstay* berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dilakukan dalam bentuk tindakan yang bersifat *pro-justisia*. Sifat rumusan ketentuan pidana dalam pasal ini adalah alternatif.³ Tuntutan pidana dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian bersifat alternatif dimaksudkan dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada orang asing yang melakukan *overstay* di Indonesia berupa pidana penjara atau pidana denda. Tindakan *pro-justisia* kepada orang asing yang melakukan *overstay* di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada orang asing yang melakukan *overstay* agar tidak mengulangi melakukan *overstay* apabila berada di Indonesia.

Perlintasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dilakukan melalui jalur transportasi baik darat, laut, maupun udara. Tahun 2009 jumlah perlintasan

³ Abdullah Sjahriful James, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 116.

orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia \pm 2.332.800 orang. Jumlah kasus *overstay* pada tahun 2009 berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian sebanyak 321 kasus. Contoh kasus *overstay* yang ditangani Direktorat Jenderal Imigrasi adalah kasus James Randall Shay, warga negara Amerika Serikat, yang ditangkap oleh Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi. James yang tercatat pernah menjadi Pilot *United States Airforce* dan Pilot Maskapai Penerbangan Jatayu, ditangkap karena berdasarkan hasil pengembangan informasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi, masa tinggalnya di Indonesia telah habis (*overstay*). James dinyatakan *overstay* karena berdasarkan dokumen yang dimiliki yaitu Kartu Ijin Tinggal Sementara Nomor 2C1JD.2069-D yang disponsori oleh PT. Jatayu masa berlakunya hanya sampai 9 September 2006.⁴ James melanggar Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian karena izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.

Propinsi Jawa Timur merupakan Propinsi di Indonesia yang menjadi daerah kunjungan orang asing ke Indonesia, baik untuk melakukan kunjungan wisata, kunjungan kerja, maupun untuk bersekolah. Jumlah orang asing yang datang ke Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah \pm 488.231 orang. Kedatangan orang asing ke Propinsi Jawa Timur mengakibatkan terjadinya *overstay* di Propinsi Jawa Timur. Tahun 2009 jumlah orang asing yang melakukan *overstay* di Propinsi Jawa Timur sebanyak 31 orang. *Overstay* yang dilakukan oleh orang asing tersebut melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.

⁴ Ditjen Imigrasi Tangkap Mantan Pilot US Air Force (online), <http://www.hukumonline.com>, diakses 26 Mei 2010.

Kasus *overstay* yang ditangani Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur adalah kasus *overstay* yang dilakukan oleh warga negara Malaysia yang menetap di Madiun. Kasus warga negara Malaysia tersebut dilimpahkan dari Kantor Imigrasi Madiun untuk ditangani oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur khususnya Divisi Keimigrasian. Warga negara Malaysia tersebut masuk ke Indonesia pada 10 Januari 2008 dengan menggunakan visa turis yang berlaku selama 60 hari. Paspornya milik warga negara Malaysia yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia tersebut, ternyata berlaku hingga 22 April 2009. Warga negara Malaysia tersebut sengaja menetap di Indonesia meski izin tinggalnya sudah habis atau *overstay* dan paspornya sudah tidak berlaku, sehingga warga negara Malaysia tersebut terancam akan dideportasi.⁵ Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur khususnya Divisi Keimigrasian melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta dalam melakukan deportasi terhadap warga negara Malaysia tersebut karena paspor warga negara Malaysia tersebut telah melalui masa berlaku, serta terkait juga dengan penyediaan tiket pulang bagi warga negara Malaysia tersebut menuju ke Malaysia.

Kantor Imigrasi Klas I Malang merupakan salah satu kantor imigrasi di Propinsi Jawa Timur dibawah Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur yang menjadi daerah kunjungan orang asing pada saat berada di Propinsi Jawa Timur. Jumlah orang asing yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang pada tahun

⁵ *Warga Negara Malaysia Terancam Dideportasi (online)*, <http://www.antarajatim.com>, 15 Oktober 2009, diakses 4 April 2010.

2009 adalah \pm 2.159 orang. Tujuan orang asing ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang adalah untuk bersekolah, bekerja, dan berwisata. Keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang mengakibatkan terjadinya *overstay* yang dilakukan oleh orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Jumlah orang asing yang melakukan *overstay* pada tahun 2009 adalah 9 orang, dimana kasus *overstay* tersebut merupakan kejahatan keimigrasian yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.

Kasus *overstay* yang pernah terjadi di Kota Malang adalah kasus *overstay* yang dilakukan oleh warga negara Taiwan. Warga negara Taiwan tersebut datang ke Kota Malang dengan visa wisata pada tahun 2009, akan tetapi pada saat izin keimigrasian warga negara Taiwan tersebut habis berlaku, warga negara Taiwan tersebut masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari. Alasan warga negara Taiwan tersebut adalah karena tidak tahu aturan keimigrasian Republik Indonesia. Warga negara Taiwan tersebut dijerat pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Taiwan tersebut berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian hanya dikenakan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif dan tidak dikenakan tindakan *pro-justisia* seperti yang tertuang dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.

Penegakan hukum dalam Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan orang asing yang melakukan *overstay* lebih dari 60 hari di wilayah Indonesia, khususnya orang asing yang melakukan *overstay* lebih dari 60 hari di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan

keimigrasian. Penelitian mengenai pidana keimigrasian sebelumnya pernah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Pidana Keimigrasian

No	Nama	Asal	Judul	Substansi
1	Rino Dwi Lukito	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Penyidikan Oleh PPNS Di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian	Mengenai Penyidikan Oleh PPNS Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan tindak Pidana Keimigrasian
2	Andau Penasiputra	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian	Mengenai Penyidikan Oleh PPNS Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Keimigrasian Dalam Penanganan Tindak Pidana Keimigrasian
3	Trisakti Ambarwati	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan PPNS Di Bidang Keimigrasian	Mengenai Upaya Dan Kendala Yang Dihadapi Bagian Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Dalam Tindak Pidana Imigrasi
4	Agri Fermentia Nugraha	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peranan Lembaga Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana (Tinjauan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri)	Mengenai Peran Kantor Imigrasi Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri

Sumber : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, data sekunder, diolah, 2010.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengangkat tema yang terkait dengan

pidana keimigrasian, sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah permasalahan yang dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengangkat masalah pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian.

2. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari pemaparan tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian?
2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji urgensi pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian;

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang; dan
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang.

4. MANFAAT PENELITIAN

4.1. Manfaat Teoritis

4.1.1. Bagi Akademisi, sebagai wacana dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya ilmu hukum pidana dalam bidang keimigrasian;

4.1.2. Bagi Pembentuk Undang-Undang, sebagai referensi kajian dalam pembuatan naskah akademis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan keimigrasian dan keberadaan orang asing di Indonesia.

4.2. Manfaat Praktis

4.2.1. Bagi Kantor Imigrasi, sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan ketentuan pidana yang berkaitan dengan keimigrasian, khususnya mengenai pelaksanaan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian;

4.2.2. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi kajian umum tentang ketentuan pidana, kajian umum tentang tindak pidana, kajian umum tentang penegakan hukum, dan kajian umum tentang keimigrasian;

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari alasan pemilihan lokasi, metode pendekatan, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data;

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi urgensi pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian, analisa pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang, serta

identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang;

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. KAJIAN UMUM TENTANG KETENTUAN PIDANA

1.1. Istilah Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana adalah materi muatan yang hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Ketentuan dalam Buku Kesatu KUHP berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali apabila oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga asas-asas umum ketentuan pidana dalam Buku Kesatu KUHP perlu diperhatikan dalam merumuskan ketentuan pidana. Menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda ditentukan oleh tiga model perumusan lamanya pidana atau banyaknya denda yaitu *fix model* adalah perumusan lamanya pidana atau banyaknya denda yang menyebutkan dengan tegas berapa jumlah lamanya pidana atau jumlah banyaknya denda (maksimum ataupun jika perlu minimumnya) yang dapat dijatuhkan hakim, *categorization model* adalah perumusan lamanya pidana atau banyaknya denda dengan penyebutan dalam bagian ketentuan lain diluar rumusan tindak pidana jumlah lamanya pidana atau jumlah banyaknya denda untuk beberapa kategori tertentu, dan *free model* adalah perumusan lamanya pidana atau banyaknya denda dimana undang-undang tidak

menentukan dengan pasti jumlah lamanya pidana atau jumlah banyaknya denda untuk setiap tindak pidana, melainkan penyerahan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.

Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana. Bab ketentuan pidana diletakkan sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan, apabila bab ketentuan peralihan tidak ada maka letak ketentuan pidana adalah sebelum bab ketentuan penutup.⁶ Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas pasal/pasal-pasal yang memuat norma larangan atau perintah yang dilanggar, dengan demikian perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain dan KUHP, kecuali untuk undang-undang tindak pidana khusus.

Subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang, apabila ketentuan pidana berlaku bagi siapapun. Subyek dari ketentuan pidana dirumuskan secara tegas, apabila ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, misalnya bagi orang asing, pegawai negeri, atau saksi. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan apabila terdapat perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif,

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (online)*, <http://www.setneg.go.id>, diakses 17 Januari 2010.

alternatif, atau kumulatif alternatif.⁷ Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana yang akan dibuat berlaku surut maka ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana *non retroaktif*⁸.

1.2. Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992

Tentang Keimigrasian

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian merupakan ketentuan pidana yang mengatur mengenai kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.⁹ Ketentuan Pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian diatur dalam BAB VIII Undang-Undang Keimigrasian. *Overstay* yang termasuk dalam kejahatan keimigrasian, diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi “Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (online)*, <http://www.setneg.go.id>, diakses 17 Januari 2010. Rumusan ketentuan pidana yang bersifat kumulatif adalah perumusan jenis sanksi pidana dalam undang-undang yang mengabungkan dua jenis sanksi pidana dalam ketentuan pidana. Rumusan ketentuan pidana yang bersifat alternatif adalah perumusan jenis sanksi pidana dalam undang-undang yang memakai dua pilihan jenis sanksi pidana dalam ketentuan pidana. Rumusan ketentuan pidana yang bersifat kumulatif alternatif adalah perumusan jenis sanksi pidana dalam undang-undang yang mengabungkan dan/atau memakai dua pilihan jenis sanksi pidana dalam ketentuan pidana.

⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, halaman 28. Ketentuan pidana *non retroaktif* adalah ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut, dengan kata lain ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah terjadi sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan. Contoh dari ketentuan pidana non retroaktif adalah pelaku tindak pidana terorisme pada kasus Bom Bali yang dilakukan tanggal 12 Oktober 2002 seharusnya tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁹ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian*, Harvarindo, Jakarta, 2009, halaman 18.

diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-". Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian hanya berlaku bagi subyek tertentu, yaitu orang asing.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian berkaitan dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian dan pasal 51 Undang-Undang Keimigrasian. Keberadaan orang asing di Indonesia tanpa izin keimigrasian yang berlaku tidak lebih dari 60 hari akan dikenakan biaya beban berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian, apabila tidak mau membayar biaya beban dikenakan pasal 51 Undang-Undang Keimigrasian, sedangkan keberadaan orang asing di Indonesia tanpa izin keimigrasian yang berlaku melebihi waktu 60 hari tidak dikenakan biaya beban tetapi langsung dikenakan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Sifat rumusan ketentuan pidana dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah alternatif, yaitu pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara atau denda.

2. KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

2.1. Istilah Tindak Pidana

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit* dalam KUHP. Kata *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata *strafbaar* yang berarti dapat dihukum, dan kata *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang

dapat dihukum.¹⁰ Istilah *strafbaar feit* dalam KUHP, oleh para pakar hukum sering disebut dengan istilah delik pidana, sedangkan oleh pembuat undang-undang disebut perbuatan tindak pidana, akan tetapi dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.

R. Tresna berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹¹ J.E. Jonkers berpendapat bahwa tindak pidana mempunyai dua arti, yaitu suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang, dan suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang mampu bertanggungjawab, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.¹² Pendapat sarjana tersebut apabila disimpulkan maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum atau perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dapat dihukum yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab baik dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak disengaja sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 172.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 73.

¹² Ailul Afifah, 2009, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, Mengakibatkan Matinya Seseorang Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (online)*, <http://www.etd.eprints.ums.ac.id>, diakses 17 Januari 2010.

2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana, apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen atau bagian-bagian yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Ahli hukum terbagi menjadi dua pandangan dalam merumuskan tindak pidana, yaitu ahli hukum yang berpandangan *monisme* dan ahli hukum yang berpandangan *dualisme*. Ahli hukum yang berpandangan *monisme* tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan ahli hukum yang berpandangan *dualisme* memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orang yang melakukan tindak pidana.¹³ Ahli hukum yang berpandangan *monisme* dalam pendekatan terhadap tindak pidana antara lain adalah J.E. Jonkers, Wirjono Projodikoro, H.J. van Schravendijk, dan Simons, sedangkan ahli hukum yang berpandangan *dualisme* dalam pendekatan terhadap tindak pidana antara lain adalah Pompe, Vos, R. Tresna, Roeslan Saleh, dan A. Zaenal Abidin.

Tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang

¹³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 72-75. Bandingkan antara pendapat Simons yang menganut aliran *monisme* dengan pendapat Pompe yang menganut aliran *dualisme*, dimana Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum, sedangkan Pompe merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bandingkan juga pendapat H.J. van Schravendijk yang menganut aliran *monisme* dengan pendapat Vos yang menganut aliran *dualisme*, dimana H.J. van Schravendijk merumuskan tindak pidana sebagai kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan, sedangkan Vos merumuskan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku tindak pidana, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan yang dimaksud unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku tindak pidana harus dilakukan. Unsur subyektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, macam-macam maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad*, dan perasaan takut atau *vrees*, sedangkan unsur-unsur obyektif dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari pelaku tindak pidana, dan kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴ Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai syarat dalam setiap rumusan delik walaupun oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik.

2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana awalnya terdapat dalam *Code Penal*¹⁵ yang membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis yaitu *crimina atrocissima*, *crimina atrocia*, dan *crimina levia* yang didasarkan pada berat ringannya kejahatan yang diukur dari hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan. Pengaruh dari pembagian tindak pidana seperti dimaksud diatas, membuat pembentuk *Code Penal* pada tahun 1810 di Perancis membuat suatu *division*

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 184.

¹⁵ Ahmad Bahiej, *Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (online), <http://syariah.uin-suka.ac.id>, diakses 4 April 2010. *Code Penal* merupakan hukum pidana Perancis yang dibuat pada tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis.

tripartite yang dituangkan dalam pasal 1 *Code Penal* yaitu *crime*, *delit*, dan *contravention*.¹⁶ Sarjana atau ahli hukum membagi tindakan melawan hukum ke dalam dua macam, yaitu *crimineel onrecht* dan *police onrecht*.¹⁷ Tahun 1811 Perancis menjajah Belanda sehingga Belanda melakukan kodifikasi atas *Code Penal* Perancis. Tahun 1813 Perancis meninggalkan Belanda, namun Belanda masih menggunakan *Code Penal* sampai tahun 1886. Tahun 1886 di Belanda mulai diberlakukan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal*, sedangkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan di Indonesia yang menjadi negara jajahan Belanda.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie pertama kali diberlakukan di Indonesia dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 Tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Tahun 1945 (setelah Indonesia merdeka), untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka Pemerintah Republik Indonesia menerapkan asas *konkordansi*¹⁸ bagi pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht*

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 198. *Division tripartite* merupakan pembagian *Code Penal* yang dilakukan oleh pembentuk *Code Penal* ke dalam tiga jenis tindakan melanggar hukum yang dituangkan dalam pasal 1 *Code Penal*. *Crime* yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *misdaden* apabila kita terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka artinya adalah kejahatan-kejahatan. *Delit* yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *wanbedrijven* apabila kita terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka artinya adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. *Contravention* yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *overtredingen* apabila kita terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka artinya pelanggaran-pelanggaran.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 199. *Crimineel onrecht* adalah tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan *rechtsorde* atau tertib hukum. *Police onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat di masyarakat.

¹⁸ Ahmad Bahiej, *Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematisasi KUHP, Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (online), <http://syariah.uin-suka.ac.id>, diakses 4 April 2010. Asas *Konkordansi* adalah asas yang digunakan untuk menyesuaikan undang-undang yang berasal dari negara penjajah sebelum dibuat undang-undang baru pada suatu negara yang sudah merdeka.

voor *Nederlandsch Indie* di Indonesia terdapat dalam pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia yang menyebutkan bahwa “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, berusaha menemukan pembagian tindakan melawan hukum yang paling tepat, dimana awalnya mereka membagi tindakan melawan hukum menjadi *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk di hukum. Pembagian tindakan melawan hukum menjadi *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten* mempengaruhi pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia melakukan pembagian dari tindak pidana menjadi *misdriften* atau yang biasa kita sebut dengan kejahatan-kejahatan dan *overtredingen* atau yang biasa kita sebut dengan pelanggaran-pelanggaran.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut cara merumuskannya, berdasarkan bentuk kesalahannya, berdasarkan macam perbuatannya, berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, berdasarkan sumbernya, dilihat dari sudut subyek hukumnya, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu

larangan.¹⁹ Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membedakan antara kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III.²⁰ Tindak pidana menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).²¹ Tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).²² Tindak pidana berdasarkan macam perbuatannya dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).²³ Tindak pidana berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya maka dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.²⁴ Tindak pidana berdasarkan sumbernya

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 121-122.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 200. Pembagian tindakan melawan hukum menjadi *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten* mempengaruhi pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia melakukan pembagian dari tindak pidana menjadi *misdrifven* atau yang biasa kita sebut dengan kejahatan-kejahatan dan *overtredingen* atau yang biasa kita sebut dengan pelanggaran-pelanggaran.

²¹ *Ibid.*, halaman 202. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

²² *Ibid.*, halaman 204. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan sengaja agar pelakunya dapat dihukum, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

²³ *Ibid.*, halaman 203. Tindak pidana aktif/positif adalah tindak pidana berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan didalam undang-undang, sedangkan tindak pidana pasif/negatif adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang.

²⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 130. Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, sedangkan tindak pidana terjadi dalam waktu lama adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.

dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.²⁵ Tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) dan tindak pidana *propria* (*delicta propria*) yang.²⁶ Tindak pidana berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).²⁷ Tindak pidana berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*).²⁸ Tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.²⁹ Tindak pidana berdasarkan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara

²⁵ *Ibid.*, halaman 131. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang khusus diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 213. Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pekerjaan tertentu.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 132. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Loc.Cit.* Tindak pidana bentuk pokok adalah tindak pidana dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, tindak pidana yang diperberat adalah tindak pidana dalam bentuk yang pokok yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat, sedangkan tindak pidana yang diperingan adalah tindak pidana dalam bentuk yang pokok yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 136. Tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).³⁰ Jenis-jenis tindak pidana tidak terlepas dari waktu dan tempat tindak pidana, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana.

3. KAJIAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

3.1. Istilah Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi penegakan hukum dilihat dari sudut subjek yang melakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek yang luas yang melibatkan subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.³¹ Subjek hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 205. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

³¹ *Definisi Penegakan Hukum (online)*, <http://www.hukum.jogjakota.go.id>, diakses 22 Agustus 2010.

Definisi penegakan hukum ditinjau dari sudut objek penegakan hukum yaitu dilihat dari segi hukum yang ditegakkan.³² Penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam isi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses, perbuatan, atau cara dalam menegakkan hukum. Lawrence M Friedmen berpendapat bahwa faktor terkait yang menentukan penegakan hukum adalah faktor substansi, struktur, dan kultural.³³ Faktor tersebut merupakan ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor substansi hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan inti dari peraturan perundang-undangan. Faktor struktur hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan faktor penegak hukum. Faktor kultural hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan sikap atau budaya masyarakat ditempat hukum dijalankan. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kegagalan pada salah satu faktor tersebut menimbulkan akibat pada faktor yang lain.

³² *Definisi Penegakan Hukum (online)*, <http://www.hukum.jogjakota.go.id>, diakses 22 Agustus 2010.

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman vii.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi.³⁴ Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum merupakan faktor yang terkait dengan peraturan-peraturan yang hidup di masyarakat, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Peraturan-peraturan tertulis merupakan peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan-peraturan tidak tertulis merupakan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Faktor lain selain faktor hukum yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor penegak hukum. Faktor hukum dan faktor penegak hukum memiliki hubungan erat karena faktor penegak hukum memiliki peran penting dalam berfungsinya faktor hukum.

Faktor lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung merupakan faktor penunjang penegakan hukum agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik. Faktor sarana atau fasilitas pendukung tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan memiliki keterampilan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh dalam penegakan hukum. Faktor masyarakat merupakan faktor penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan agar kehidupan masyarakat berlangsung damai yang dilakukan dengan cara patuh terhadap hukum yang berlaku. Faktor kebudayaan juga mempunyai

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Bandung, 2004, halaman 13.

pengaruh dalam penegakan hukum. Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum merupakan hasil karya, cipta, rasa, dan kehendak manusia dalam pergaulan hidup.

4. KAJIAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN

4.1. Istilah Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju tempat atau negara lain. Konferensi Internasional tentang emigrasi dan imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.³⁵ Imigrasi merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa latin *immigration*, dan berasal dari kata kerja *immigreren* atau dalam bahasa latin yaitu *immigrare*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu *in* yang artinya dalam, dan kata migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong, sehingga apabila disimpulkan dari kata-kata tersebut, maka imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.³⁶ Kesuburan dan kekayaan negara akan sumber daya alam, merupakan daya tarik sehingga orang asing melakukan imigrasi ke suatu negara untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang sekalian menetap.

Istilah imigrasi dalam Undang-Undang Keimigrasian disebut dengan keimigrasian. Definisi keimigrasian terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-

³⁵ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, halaman 15.

³⁶ Sihar Sihombing, *Op.Cit.*, halaman 3.

Undang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”. Rumusan istilah dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian apabila disimpulkan maka dapat diketahui bahwa obyek keimigrasian meliputi dua hal yaitu lalu lintas orang dan pengawasan keimigrasian, sedangkan subyek keimigrasian juga meliputi dua hal yaitu orang yang masuk dan orang yang keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

4.2. Sejarah Keimigrasian

Perkembangan organisasi keimigrasian berawal dari jaman Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad* 1913 Nomor 105 Tentang Pengangkatan Dalam Dinas Seorang Pejabat Dengan Predikat Sekretaris Komisi Imigrasi. Sekretaris Komisi Imigrasi ditempatkan pada setiap ibukota pemerintahan, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Semarang.³⁷ Tahun 1916 berdasarkan *Staatsblad* 1916 Nomor 142, di Pontianak diangkat juga seorang Sekretaris Komisi Imigrasi. Perkembangan selanjutnya dari Komisi Imigrasi dan Sekretaris Komisi Imigrasi dapat diketahui melalui *Staatsblad* 1921 Nomor 33 Tentang Penggajian Imigrasi, Daftar Yang Mengatur Formasi, Pendapatan, dan Tempat Kedudukan Pegawai Dinas Imigrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada jaman Hindia Belanda, Imigrasi merupakan dinas yang berdiri sendiri dengan nama Dinas Imigrasi.

Perkembangan organisasi keimigrasian berikutnya adalah pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia. Kegiatan yang menyangkut bidang keimigrasian pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia adalah seperti pendaftaran orang

³⁷ Abdullah Sjahriful James, *Op.Cit.*, halaman 28.

asing, dan dikeluarkan sebuah dokumen yang diberi nama Surat Pernyataan Berdiam Orang Asing, yang memuat nomor registrasi, nama dan usia pemegang dokumen, alamat/tempat tinggal pemegang dokumen, kewarganegaraan pemegang dokumen, tempat lahir pemegang dokumen, negara asal pemegang dokumen, pekerjaan pemegang dokumen, jangka waktu tinggal di Indonesia, status perkawinan dan jumlah keluarga pemegang dokumen yang belum didaftarkan pada Dinas Imigrasi Jepang yang berkedudukan di Indonesia, selain itu ditemukan juga dokumen seperti Bukti Diri (*Identiteitsbewijs*) yang merupakan produk Hindia Belanda yang menyangkut Pemerintah Daerah di Tanjung Balai Karimun. Produk Hindia Belanda masih dipakai oleh Dinas Imigrasi Jepang yang berkedudukan di Indonesia dengan perubahan-perubahan seperlunya pada dokumen tersebut, seperti perubahan pada beberapa pasal yang disesuaikan dengan Dinas Imigrasi Jepang yang berkedudukan di Indonesia.

Perkembangan organisasi keimigrasian setelah Indonesia merdeka, secara historis terjadi pada tanggal 26 Januari 1950 dimana untuk pertama kalinya organisasi keimigrasian diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr.Joesoef Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Jawatan Imigrasi dibentuk dengan alasan sebagai pengalihan kewenangan imigrasi dari Belanda kepada Indonesia untuk masuk dan keluar orang asing. Era baru dalam sistem hukum keimigrasian dimulai sejak 31 Maret 1992 karena sejak saat itu peraturan perundang-undangan keimigrasian telah disatukan dalam satu

bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas keimigrasian.

4.3. Ruang Lingkup Keimigrasian

Ruang lingkup keimigrasian semula hanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang fasilitas keimigrasian, selain itu juga meliputi pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal orang asing dan status keimigrasian, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi, serta sistem informasi keimigrasian.³⁸ Perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi serta berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara, membuat ruang lingkup keimigrasian meliputi juga kerjasama dengan negara lain. Ruang lingkup keimigrasian yang meliputi juga kerjasama dengan negara lain tersebut karena meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan istilah *Transnational Organized Crime* seperti terorisme, penyelundupan manusia (*people smuggling*), serta perdagangan manusia (*human trafficking*). Ruang lingkup keimigrasian tersebut sesuai dengan Trifungsi Imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan pengamanan negara.³⁹

³⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (online)*, <http://www.imigrasi.go.id>, diakses 17 Januari 2010.

³⁹ M. Iman Santoso, *Op.Cit.*, halaman 22-23. Fungsi imigrasi sebagai aparatur pelayanan masyarakat adalah fungsi imigrasi sebagai penyelenggara pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Fungsi imigrasi sebagai penegakan hukum adalah fungsi imigrasi sebagai penegak keseluruhan aturan hukum keimigrasian kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia maupun penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing. Fungsi imigrasi sebagai pengamanan negara adalah fungsi imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*⁴⁰. Secara *yuridis* peneliti menggunakan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan. Secara *empiris* peneliti mengacu pada pelaksanaan ketentuan pidana yang terkait dengan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.

2. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi didapat

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 9. Metode pendekatan *yuridis empiris* disebut juga dengan istilah penelitian hukum empiris, *legal research*, *field research*, dan penelitian hukum sosiologis. Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa *yuridis empiris* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola, sedangkan J. Supranto berpendapat bahwa *yuridis empiris* adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Bandingkan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan yang menjadi fokus penelitian. Analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.

3. ALASAN PEMILIHAN LOKASI

Peneliti melakukan penelitian ini di Kantor Imigrasi Klas I Malang karena wilayah kerja⁴¹ Kantor Imigrasi Klas I Malang merupakan salah satu daerah tujuan orang asing ke Indonesia untuk bekerja, bersekolah, dan berwisata. Kantor Imigrasi Klas I Malang merupakan Kantor Imigrasi yang berwenang menangani kasus orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia atau yang biasa disebut dengan *overstay*. Tahun 2009 Kantor Imigrasi Klas I Malang menangani 8 orang yang terkena kasus *overstay* dibawah 60 hari dan 9 orang yang terkena kasus *overstay* diatas 60 hari.

4. JENIS DAN SUMBER DATA

4.1. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dan kuesioner kepada responden mengenai pelaksanaan

⁴¹ Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Se-Jawa Timur (online), <http://www.jatimprov.go.id>, diakses 4 April 2010. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang meliputi daerah Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang.

ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.

4.2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen keimigrasian, serta publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku hukum, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta website yang berkaitan dengan keimigrasian, khususnya mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

5.1. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara bertanya secara langsung kepada responden untuk mencari informasi mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan pada Kantor Imigrasi Klas I Malang. Wawancara

sebagai data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur⁴².

5.2. Kuesioner

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya tertulis.⁴³ Pertanyaan tertulis sebagai data primer pada penelitian ini berisi pilihan jawaban kepada responden untuk mencari informasi mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan pada Kantor Imigrasi Klas I Malang.

5.3. Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara memeriksa, mencatat, melihat, mengumpulkan, dan menganalisa catatan-catatan atau dokumen-dokumen keimigrasian, studi pustaka, literatur, serta website yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian. Studi dokumen sebagai data sekunder dalam penelitian ini tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan keimigrasian, khususnya kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan

⁴² *Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data (online)*, <http://www.indoskripsi.com>, diakses 15 April 2010. Metode wawancara semi terstruktur adalah percakapan yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya merupakan bentuk pendalaman dari topik tersebut.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 165.

masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.

6. POPULASI DAN SAMPEL

6.1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Imigrasi pada Kantor Imigrasi Klas I Malang yang mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.

6.2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah responden yang dipilih secara *purposive*⁴⁴ yang mewakili anggota populasi dan mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Status Keimigrasian, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian, dan Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian. Alasan pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alasan Pemilihan Sampel Penelitian Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keimigrasian

No	Jabatan	Tugas Dan Fungsi	Keterangan
1	Kepala Seksi Status Keimigrasian	Pelaksana kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dalam bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.	Kepala Seksi Status Keimigrasian membawahi Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian dan Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian.

⁴⁴ *Pedoman Skripsi (online)*, www.fh.unud.ac.id, diakses 23 Juni 2010. Pemilihan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi.

No	Jabatan	Tugas Dan Fungsi	Keterangan
2	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Pelaksana kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dalam bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, termasuk pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, khususnya orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian membawahi Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian dan Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.
3	Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian	Pelaksana tugas dalam bidang pengawasan keimigrasian, termasuk pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, khususnya orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.	Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian merupakan penanggung jawab dalam bidang pengawasan keimigrasian.
4	Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian	Pelaksana tugas dalam bidang penyidikan keimigrasian terhadap orang asing, khususnya orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.	Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian merupakan penanggung jawab dalam bidang penindakan keimigrasian.

Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Malang, data sekunder, diolah, 2010.

Penelitian ini juga menggunakan *key informan*⁴⁵ sebagai sampel dalam penelitian yaitu Kepala Seksi Informasi Dan Sarana Komunikasi Keimigrasian yang merupakan Pegawai Teknis Keimigrasian yang bidang tugasnya menyangkut informasi dan sarana komunikasi keimigrasian yang mengetahui permasalahan dalam penelitian ini.


7. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah dengan memaparkan fakta yang ada mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian

⁴⁵ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2005, halaman 52. *Key informan* disebut juga dengan orang kunci adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan khusus, status, atau keterampilan komunikasi, yang berkemauan untuk membagi pengetahuan. Tujuan pemilihan *key informan* adalah agar data dalam penelitian ini menjadi data yang bersifat obyektif. Karakteristik *key informan* yang baik adalah *key informan* yang memahami betul kultur setempat dan menyaksikan kejadian-kejadian penting di sana, *key informan* yang terlibat di lapangan pada saat itu, *key informan* yang bisa meluangkan waktu bersama peneliti, dan *key informan* yang memahami dan menggunakan teori masyarakat asli setempat atau logika pragmatis.

terkait dengan kejahatan keimigrasian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisa seluruh data yang diperoleh dari responden baik secara tertulis maupun secara lisan. Data tersebut kemudian dipelajari dan dianalisa dengan menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta. Fakta tersebut dianalisa dengan teknik *triangulasi*⁴⁶ yang menggunakan data dari *key informan* untuk memastikan ketepatan data penelitian sehingga data penelitian menjadi data yang bersifat obyektif.

Bagan 3.1
Konsep Triangulasi Data



Sumber: Handout Metodologi Penelitian Kualitatif, data sekunder, tidak diolah, 2010.

8. DEFINISI OPERASIONAL

8.1. Imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.

8.2. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan ruang udara yang ada di atasnya.

⁴⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, halaman 36. *Triangulasi* adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian. *Triangulasi* diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri, dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Denzin berpendapat bahwa triangulasi dibagi menjadi 4 tipe yaitu triangulasi data adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian, triangulasi peneliti adalah penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian, triangulasi teori adalah penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data, dan triangulasi teknik metodologis adalah penggunaan sejumlah teknik dalam suatu penelitian.

8.3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya.

8.4. Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.

8.5. Upaya adalah usaha, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

8.6. Ketentuan Pidana adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan atau ketetapan atau kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa.

8.7. Overstay adalah tinggal lebih lama atau tinggal pada suatu tempat tertentu dan melebihi batas waktu izin tinggal pada tempat tersebut.

8.8. Kejahatan adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

8.9. Pelanggaran adalah perbuatan menyalahi aturan, undang-undang, hukum, dan sebagainya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


1.1. Sejarah Kantor Imigrasi Klas I Malang

Kantor Imigrasi Klas I Malang merupakan kantor imigrasi yang berada di Kota Malang sebagai unit pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Klas I Malang berdiri pada tanggal 26 Maret 1961. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang pada saat itu dijabat oleh R. Sujono. Kantor Imigrasi Klas I Malang pertama kali didirikan di Jalan Bandung Nomor 28 Kota Malang, yang pada saat itu merupakan rumah pribadi Kepala Kantor Imigrasi Malang. Kantor Imigrasi Klas I Malang kemudian berpindah dari Jalan Bandung Nomor 28 ke Jalan Raung Nomor 2 Kota Malang. Kantor Imigrasi Klas I Malang pada tanggal 30 November 1987 berpindah dari Jalan Raung Nomor 2 ke Jalan Panji Suroso Nomor 4 Kota Malang.

Status Kantor Imigrasi Klas I Malang pada awalnya adalah Kantor Imigrasi Klas II Malang. Tanggal 30 Juli 2007, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.12-PR.07.04 Tentang Peningkatan Klas Kantor Imigrasi Dari Klas II Menjadi Klas I, maka Kantor Imigrasi Klas II Malang berubah status dari Kantor Imigrasi Klas II Malang menjadi Kantor Imigrasi Klas I Malang. Perubahan status Kantor Imigrasi Klas II Malang menjadi Kantor Imigrasi Klas I Malang karena pertimbangan luas wilayah kerja, volume pekerjaan, kebutuhan keimigrasian, dan

jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Klas I Malang. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang dilantik pada tanggal 28 Maret 2008 yang diikuti dengan serah terima jabatan Kepala Kantor dan pelantikan Pejabat Struktural dibawahnya pada tanggal 4 April 2008. Jabatan Struktural pada Kantor Imigrasi Klas I Malang berdasarkan struktur organisasi pada Kantor Imigrasi Klas I Malang adalah sebagai berikut:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Malang



Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Malang, data sekunder, diolah, 2010.

Kantor Imigrasi Klas I Malang terdiri dari 17 Jabatan Struktural. Jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Klas I Malang adalah 46 orang yang terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dan 3 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Imigrasi. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang meliputi Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang

Kantor Imigrasi Klas I Malang mempunyai tugas pokok menjalankan sebagian tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang Keimigrasian, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Tugas pokok tersebut yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang imigrasi. Tugas pokok Kantor Imigrasi Klas I Malang sesuai dengan penetapan tugas pokok yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05-PR.07.10 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman. Tugas pokok Kantor Imigrasi Klas I Malang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi Kantor Imigrasi Klas I Malang. Fungsi Kantor Imigrasi Klas I Malang meliputi penyiapan perumusan kebijakan dalam bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Fungsi lain dari Kantor Imigrasi Klas I Malang adalah sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama

luar negeri serta sistim informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Imigrasi Klas I Malang juga mempunyai fungsi melakukan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistim informasi keimigrasian. Kantor Imigrasi Klas I Malang mempunyai fungsi untuk melakukan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, serta sebagai pelaksana urusan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan mengakibatkan fungsi keimigrasian menjadi berkembang. Perkembangan fungsi keimigrasian saat ini yaitu Kantor Imigrasi Klas I Malang juga mempunyai fungsi ikut serta dalam pembangunan ekonomi.⁴⁷ Contoh fungsi Kantor Imigrasi Klas I Malang yang ikut serta dalam pembangunan ekonomi adalah Kantor Imigrasi Klas I Malang memasukkan devisa melalui kemudahan pemberian ijin masuk bagi 65 negara dengan cara pemberian *Visa on Arrival* yang secara langsung menerima uang dan dimasukkan dalam kas negara (bagi orang asing) dan pemasukan dalam hal paspor Republik Indonesia (bagi warga negara Indonesia).

Peran keimigrasian secara operasional dapat diterjemahkan ke dalam konsep *Trifungsi Imigrasi*. Konsep *Trifungsi Imigrasi* menyatakan bahwa sistem keimigrasian baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana keimigrasian dalam operasional keimigrasian harus selalu

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Didik Heru Praseno Adi, Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

mengandung *Trifungsi Imigrasi*. *Trifungsi Imigrasi* yaitu fungsi keimigrasian yang meliputi fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan. Konsep *Trifungsi Imigrasi* menjadi pedoman bagi Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang.

Fungsi pelayanan masyarakat pada Kantor Imigrasi Klas I Malang merupakan fungsi imigrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Fungsi Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima dalam bidang keimigrasian bagi pengguna jasa keimigrasian, baik pelayanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia maupun pelayanan keimigrasian kepada orang asing. Fungsi pelayanan masyarakat Kantor Imigrasi Klas I Malang yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada warga negara Indonesia atau orang asing pengguna jasa keimigrasian meliputi pemberian paspor atau pemberian surat perjalanan laksana paspor atau pas lintas batas, dan pemberian tanda bertolak bagi warga negara Indonesia atau orang asing yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri atau pemberian tanda masuk bagi warga negara Indonesia atau orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Fungsi pelayanan masyarakat Kantor Imigrasi Klas I Malang yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada orang asing pengguna jasa keimigrasian meliputi pemberian dokumen keimigrasian,⁴⁸ perpanjangan izin tinggal,⁴⁹ perpanjangan

⁴⁸ M. Iman Santoso, *Op.Cit.*, halaman 22. Pemberian dokumen keimigrasian meliputi pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas, Kartu Izin Tinggal Tetap, dan Kemudahan Khusus Keimigrasian.

⁴⁹ *Ibid.* Perpanjangan izin tinggal meliputi perpanjangan Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Sosial Budaya, dan Visa Kunjungan Usaha.

dokumen keimigrasian, pemberian izin masuk kembali atau izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak atau pemberian tanda masuk bagi orang asing.

Fungsi penegakan hukum merupakan pelaksanaan tugas keimigrasian dimana keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Klas I Malang meliputi penegakan hukum keimigrasian yang bersifat administratif dan penegakan hukum yang bersifat *pro-justisia* terhadap warga negara Indonesia dan orang asing. Penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas I Malang terhadap warga negara Indonesia atau orang asing ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, pemantauan atau razia, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan. Fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas I Malang, secara operasional juga mencakup penolakan pemberian izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian, serta kewenangan penyidikan, pemberkasan perkara, dan pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Fungsi keamanan merupakan fungsi Kantor Imigrasi Klas I Malang sebagai penjaga pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan institusi pertama yang menyaring kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia dan sebagai institusi terakhir yang menyaring keberangkatan orang asing dari wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan oleh Kantor Imigrasi Klas I Malang

terhadap warga negara Indonesia atau orang asing diwujudkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri atau penangkalan ke dalam negeri bagi warga negara Indonesia atau orang asing atas permintaan Menteri sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian, Menteri Keuangan sepanjang menyangkut urusan piutang negara, Jaksa Agung sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Pelaksanaan fungsi keamanan oleh Kantor Imigrasi Klas I Malang terhadap orang asing meliputi melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa, melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara, dan melaksanakan pencegahan dan penangkalan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

1.3. Wewenang Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang

Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keimigrasian memiliki wewenang keimigrasian. Kantor Imigrasi Klas I Malang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dokumen keimigrasian, pemberian paspor umum dan pelayanan kepada orang asing, memberi izin masuk dan izin

keluar bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing.⁵⁰ Kantor Imigrasi Klas I Malang juga mempunyai wewenang untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang, serta melakukan penindakan bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan keimigrasian. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing dilakukan terhadap orang asing yang memiliki ijin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang.

Kantor Imigrasi Klas I Malang juga mempunyai wewenang memberikan pelayanan bagi orang asing yang akan melakukan kegiatan di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang diantaranya adalah untuk melakukan hubungan bisnis, berwisata, bekerja, dan melakukan kegiatan sosial budaya dalam bentuk kunjungan antar lembaga, melakukan perkawinan campuran, melakukan kunjungan keluarga, dan bersekolah.⁵¹ Kantor Imigrasi Klas I Malang juga mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi hukum bagi warga negara Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Kantor Imigrasi Klas I Malang juga memiliki wewenang dalam bidang keimigrasian berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang.⁵² Wewenang tersebut berupa penunjukan kepada Pegawai Negeri Sipil Imigrasi oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti menghadiri rapat-rapat keimigrasian dalam lingkungan

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Didik Heru Praseno Adi, Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Didik Heru Praseno Adi, Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

Direktorat Jenderal Keimigrasian. Wewenang tersebut juga dapat berupa penempatan Pegawai Negeri Sipil Imigrasi pada Kantor Imigrasi Klas I Malang untuk mengisi bagian yang kosong pada bagian struktural di lingkungan Kantor Imigrasi Klas I Malang.

2. URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA *OVERSTAY* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

2.1. *Overstay* Sebagai Tindak Pidana Keimigrasian

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian mengatur mengenai masalah *overstay* yang dilakukan oleh orang asing terkait dengan izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian membedakan *overstay* sebagai pelanggaran keimigrasian dan *overstay* sebagai kejahatan keimigrasian. Orang asing yang melakukan *overstay* di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dianggap telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.⁵³ *Overstay* dikatakan sebagai tindak pidana karena *overstay* merupakan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin tinggal yang diberikan.⁵⁴ Keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang melampaui batas waktu izin tinggal tersebut merupakan tindak pidana karena merupakan keberadaan orang asing secara ilegal dan melanggar Undang-Undang Keimigrasian.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ferizal, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ferizal, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

Overstay termasuk dalam jenis tindak pidana khusus. *Overstay* termasuk dalam jenis tindak pidana khusus karena *overstay* merupakan tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang khusus diluar kodifikasi KUHP yaitu diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. *Overstay* dimuat dalam undang-undang khusus karena *overstay* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing terkait dengan izin keimigrasian yang tidak diatur dalam KUHP. *Overstay* juga termasuk dalam jenis tindak pidana formil karena *overstay* merupakan tindakan yang dilarang dan diancamkan hukuman oleh Undang-Undang Keimigrasian. *Overstay* yang dilakukan oleh orang asing dianggap telah selesai dilakukan setelah dilakukannya perbuatan *overstay* oleh orang asing. Tindakan keimigrasian yang dikenakan kepada orang asing yang melakukan *overstay* dapat dilakukan tanpa adanya akibat yang ditimbulkan oleh orang asing yang melakukan *overstay* di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. *Overstay* juga termasuk dalam jenis tindak pidana aktif/positif karena *overstay* merupakan tindak pidana berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam Undang-Undang Keimigrasian. Kasus kemigrasian yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Tindak Pidana Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang Tahun 2009

Pasal	Bentuk Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Tindakan Keimigrasian
48	Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.	1	Karantina Imigrasi
50	Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.	1	Deportasi

Pasal	Bentuk Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Tindakan Keimigrasian
51	Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.	8	Deportasi
52	Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.	9	4 Karantina Imigrasi 5 Deportasi

Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Malang, data sekunder, diolah, 2010.

Overstay dalam Undang-Undang Keimigrasian diatur dalam pasal 45 *juncto* pasal 51 Undang-Undang Keimigrasian, dan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Pasal 62 Undang-Undang Keimigrasian menggolongkan *overstay* dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian sebagai kejahatan keimigrasian. Pelanggaran pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian disebut sebagai kejahatan keimigrasian didasarkan pada asumsi bahwa orang asing yang melanggar pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian patut diduga memiliki niat dengan sengaja untuk tetap tinggal di wilayah Indonesia tanpa izin.⁵⁵ Dugaan tersebut karena batas *overstay* bagi orang asing hanya 60 hari sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Keimigrasian.⁵⁶ *Overstay* yang dilakukan oleh orang asing berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian termasuk dalam jenis tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan sengaja agar orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dapat dihukum. *Overstay* yang dilakukan oleh orang asing berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian merupakan tindak pidana

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

yang terjadi dalam waktu lama yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.

2.2. Alasan Pengaturan Tindak Pidana *Overstay* Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Peraturan perundang-undangan dapat diketahui latar belakang dan dasar filosofis pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut melalui konsideran atau dasar pertimbangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan ke luar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian merupakan upaya penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan. Pengaturan tindak pidana *overstay* penting diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian karena menyangkut efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana *overstay* mempunyai kekuatan atau daya paksa, yaitu dapat memaksa orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan untuk tunduk dan taat kepada Undang-Undang Keimigrasian.

Pikiran pokok yang melandasi pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah hasil peninjauan kembali terhadap berbagai

peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia (baik bagi warga negara Indonesia maupun orang asing), serta keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.⁵⁷ Peraturan perundang-undangan yang melandasi Undang-Undang Keimigrasian adalah *Toelatingsordonantie* (*Staatsblad* 1949 Nomor 331), Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950 Tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77), Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 Tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463), Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807), Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799) beserta peraturan-peraturan pelaksana, *Toelatingsbesluit* (*Staatsblad* 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Staatsblad* 1949 Nomor 330.

Pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian menjadi pedoman bagi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin

⁵⁷ Arsip dan Dokumentasi DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keimigrasian (Buku I)*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 1991, halaman 35.

yang diberikan.⁵⁸ Pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian untuk mengetahui batas waktu izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing untuk berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian merupakan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi imigrasi. *Overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian diatur dalam pasal 45 *juncto* pasal 51 Undang-Undang Keimigrasian, dan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan, diatur dalam pasal tersendiri karena apabila tidak dimasukkan dalam pasal tersendiri akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan hukum keimigrasian.

Perbedaan *overstay* dalam pasal 45 *juncto* pasal 51 Undang-Undang Keimigrasian dengan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah dalam pasal 45 *juncto* pasal 51 Undang-Undang Keimigrasian dikenakan bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 hari, sedangkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dikenakan bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari. Perbedaan *overstay* dalam pasal 45 *juncto* pasal 51 Undang-Undang Keimigrasian dengan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian juga terkait dengan sanksi bagi orang asing, dimana orang yang melanggar pasal 45 *juncto* pasal 51 Undang-Undang Keimigrasian hanya dikenakan biaya beban, sedangkan orang asing yang melanggar pasal 52 Undang-

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mongin, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

Undang Keimigrasian dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-. Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian diatur dalam dalam Undang-Undang Keimigrasian bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan. Alasan pengaturan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah karena harus ada batasan-batasan antara *overstay* sebagai pelanggaran keimigrasian dan *overstay* sebagai kejahatan keimigrasian sebagai suatu tindak pidana. Pasal 62 Undang-Undang Keimigrasian menggolongkan *overstay* dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian sebagai kejahatan keimigrasian.

Pengaturan *overstay* dalam dua pasal pada Undang-Undang Keimigrasian disebabkan karena harus ada batasan-batasan antara pelanggaran keimigrasian dan kejahatan keimigrasian. Pengaturan *overstay* apabila tidak dimasukkan dalam pasal yang berbeda akan menimbulkan kerancuan bagi Pegawai Negeri Sipil Imigrasi pada Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam pelaksanaan hukum keimigrasian bagi orang asing yang melakukan *overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang.⁵⁹ Kerancuan tersebut disebabkan karena dalam Undang-Undang Keimigrasian masih dibedakan antara *overstay* sebagai pelanggaran keimigrasian dan *overstay* sebagai kejahatan keimigrasian. Pengaturan *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian menjadi *overstay* sebagai pelanggaran keimigrasian dan *overstay* sebagai kejahatan keimigrasian tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang karena *overstay* hanya merupakan perbuatan orang asing yang

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Didik Heru Praseno Adi, Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

melampaui batas waktu izin tinggal dan bukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing.⁶⁰

3. PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN TERKAIT DENGAN KEJAHATAN KEIMIGRASIAN

3.1. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Terkait Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy*⁶¹, diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya.⁶² Pengawasan keimigrasian adalah pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pengawasan keimigrasian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Tata cara pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia diatur melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian, serta diatur lebih lanjut dalam Petunjuk

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mongin, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

⁶¹ Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit.*, halaman 25-26. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia.

⁶² *Ibid.*, halaman 27.

Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.10.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.

Pengawasan keimigrasian dilakukan baik oleh Pejabat Imigrasi sendiri atau bersama instansi-instansi terkait. Pengawasan orang asing dilakukan oleh Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, kantor wilayah Departemen Kehakiman maupun Direktorat Jenderal Keimigrasian.⁶³ Pengawasan orang asing dilakukan terhadap orang asing pemegang izin keimigrasian, orang asing tanpa izin keimigrasian, dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang Keimigrasian⁶⁴. Lingkup pengawasan keimigrasian terdiri dari pengawasan pada saat orang asing masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan pada saat orang asing berada di Indonesia. Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia, pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing, penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan kegiatan lainnya.⁶⁵

Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian,

⁶³ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing (online)*, <http://www.imigrasi.go.id>, diakses 17 Januari 2010.

⁶⁴ Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit.*, halaman 22. Pasal 66 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa ketentuan yang berlaku bagi orang asing yang datang dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatic dan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pengawasan yang dilakukan adalah bersifat administratif dan penindakannya merupakan kewenangan Departemen Luar Negeri.

⁶⁵ Sihar Sihombing, *Op.Cit.*, halaman 63.

khususnya dilakukan oleh Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan⁶⁶. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing tersebut dilakukan secara preventif⁶⁷ dan secara represif⁶⁸. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing. Badan atau Instansi Pemerintah tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan secara terpadu, terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁶ Lukman Bratamidjaja, *Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Keimigrasian*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2009, halaman 12. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

⁶⁷ Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008, halaman 257. Pengawasan secara preventif dilaksanakan melalui prosedur permohonan visa yang dilakukan terhadap orang asing setelah berada dalam wilayah Indonesia dengan menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu yang khusus berlaku bagi orang asing.

⁶⁸ *Ibid.* Pengawasan secara represif adalah suatu kegiatan untuk melakukan pengawasan apabila orang asing melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku.

ditempat tinggal atau tempat kediamannya.⁶⁹ Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (selanjutnya disebut dengan SIPORA) dibentuk untuk melakukan pengawasan keimigrasian. SIPORA memiliki tugas mengadakan koordinasi, mengadakan rapat dalam rangka memecahkan permasalahan dibidang pengawasan orang asing, serta mengajukan saran dan pertimbangan mengenai upaya pengawasan orang asing. Bagan pengawasan keimigrasian berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah sebagai berikut:

Bagan 4.2
Bagan Pengawasan Orang Asing



Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Malang, data sekunder, diolah, 2010.

Pelaksanaan pengawasan administratif terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan oleh Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam bentuk melakukan penelitian, pemeriksaan setiap sumber data ataupun laporan

⁶⁹ Abdullah Sjahrifil James, *Op.Cit.*, halaman 89.

masyarakat tentang keberadaan dan kegiatan orang asing, sehingga dapat diketahui jika terdapat pelanggaran keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan administratif dilakukan dalam hal permintaan perpanjangan izin keimigrasian, terlebih dahulu diadakan penelitian dan pengecekan terhadap sponsor orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Pelaksanaan pengawasan administratif yang dilakukan oleh Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian juga dilakukan dalam bentuk pemberian atau penolakan perpanjangan izin keimigrasian yang diberitahukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan keimigrasian sebelumnya. Pemberian perpanjangan izin keimigrasian bagi orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang tersebut dibuatkan kartu pengawasan oleh Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang. Pengawasan administratif yang dilakukan oleh Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan juga dalam bentuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada sponsor orang asing apabila izin keimigrasiannya akan berakhir. Surat pemberitahuan tersebut diberikan kepada sponsor orang asing agar izin keimigrasian orang asing yang akan berakhir segera diperpanjang sehingga orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang tidak melakukan *overstay*. Pengawasan terhadap orang asing yang melakukan *overstay*, khususnya orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dilakukan melalui pengawasan lapangan setelah dilakukannya pengawasan administratif.

Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian melakukan pengawasan lapangan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang

Keimigrasian berdasarkan hasil evaluasi dari sumber data yang ada terkait izin tinggal orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Laporan instansi dan laporan dari masyarakat dijadikan bahan bagi Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian untuk melakukan pengawasan di lapangan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Hasil pengawasan di lapangan dilaporkan secara tertulis oleh Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian kepada Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang. Pemanggilan terhadap pihak yang mengetahui tentang orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dapat dilakukan apabila dianggap perlu dan terhadap mereka dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.⁷⁰ Orang asing yang diduga melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dan terdapat bukti permulaan yang cukup maka dilakukan penyidikan terhadap orang asing tersebut.


3.2. Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Terkait Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Penindakan yaitu tindakan hukum keimigrasian terhadap orang yang tidak menaati peraturan yang berlaku atau kegiatan yang mengancam ketertiban umum. Pelanggaran ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian merupakan pelanggaran keimigrasian yang bersifat kejahatan. Orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- sehingga harus dilakukan tindakan *pro-justisia*. Tindakan tersebut dilakukan

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ferizal, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

berdasarkan laporan, penyelidikan, penangkapan, dan pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.

Bagan penindakan keimigrasian berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah sebagai berikut:



Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Malang, data sekunder, tidak diolah, 2010.

Keterangan : EPO adalah *Exit Permit Only*
LP adalah Lembaga Pemasyarakatan

Pejabat yang berwenang melakukan tindakan keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Direktur Jenderal Keimigrasian.⁷¹ Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan penindakan keimigrasian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Tata cara penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia diatur melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian, serta diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian tindak pidana keimigrasian, khususnya tindak pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang adalah Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Penindakan keimigrasian dilakukan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang. Penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dilakukan berdasarkan laporan yang berasal dari Seksi Status Keimigrasian dan hasil Pengawasan Administrasi yang dilakukan oleh Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang.⁷² Laporan tersebut dilakukan oleh Seksi Status Keimigrasian dan Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor

⁷¹ Didik Heru Praseno Adi, *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian*, Makalah disajikan dalam Kuliah Tamu Hukum Ekstradisi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 11 Desember 2009, halaman 26-28.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Mongin, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

Imigrasi Klas I Malang berdasarkan data izin tinggal orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan.

Seksi Status Keimigrasian memberikan laporan berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Status Keimigrasian yang meliputi melakukan pemberian status keimigrasian terhadap orang asing pendatang baru maupun orang asing pemukim di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang, melakukan penelaah kewarganegaraan orang asing dan pemukim maupun terhadap warga negara Indonesia keturunan orang asing yang memegang bukti kewarganegaraan untuk menentukan status keimigrasian, melaksanakan pemberian izin serta pendayagunaan bagi orang asing pemukim, melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan seksi status keimigrasian untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Laporan dari Seksi Status Keimigrasian dan Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian tersebut kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-337.IL.02.01 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian menyebutkan bahwa “Setelah diketahui dari hasil pemantauan bahwa suatu perbuatan yang terjadi diduga adalah tindak pidana keimigrasian, segera dilakukan penyidikan melalui penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara”.⁷³ Penyidikan terhadap orang asing yang melakukan *overstay* berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Malang meliputi

⁷³ Akademi Imigrasi, *Kumpulan Peraturan Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008, halaman 557.

pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, melakukan tindakan penyitaan terhadap barang-barang milik tersangka (berupa dokumentasi kependudukan), menyusun sampul berkas perkara, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi di Kepolisian.⁷⁴

Proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian (khususnya tindak pidana keimigrasian berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian) ditangani oleh Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian, dalam hal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian.⁷⁵ Proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian, khususnya tindak pidana keimigrasian berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kantor Imigrasi Klas I Malang bertugas sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang. Proses penyelidikan tindak pidana keimigrasian, khususnya tindak pidana keimigrasian berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang bertujuan untuk menemukan pelanggaran peraturan keimigrasian, khususnya pelanggaran ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.

Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian khususnya pelanggaran ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian yang ditemukan kemudian dilanjutkan dengan penangkapan orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Penangkapan orang asing tersebut

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

⁷⁵ Lukman Bratamidjaja, *Op.Cit.*, halaman 27.

dilakukan dengan koordinasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penangkapan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, melakukan tindakan penyitaan terhadap barang-barang milik tersangka (berupa dokumentasi kependudukan), menyusun sampul berkas perkara, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi di Kepolisian. Pemeriksaan terhadap orang asing yang melakukan *overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang bertujuan untuk menentukan bahwa orang asing telah melakukan pelanggaran keimigrasian dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Unsur-unsur tindak pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian yang harus dibuktikan meliputi unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Keimigrasian. Rumusan unsur kesalahan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian tidak disebutkan secara tegas dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian yang merupakan kejahatan keimigrasian. Unsur subjektif melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Keimigrasian pada pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian masuk dalam unsur subjektif kejahatan keimigrasian karena petindak memiliki niat untuk melakukan kejahatan keimigrasian terkait pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.

Unsur objektif pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian meliputi unsur petindak yaitu orang asing, dan perbuatan yang dilakukan adalah berada dalam

wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan. Unsur petindak dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah orang asing karena rumusan tindak pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian hanya ditujukan bagi orang asing. Unsur perbuatan masuk unsur objektif karena unsur perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana yang harus dibuktikan. Unsur perbuatan harus dibuktikan untuk menetapkan bahwa telah terjadi tindak pidana keimigrasian. Orang asing yang melakukan perbuatan dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dikategorikan melakukan *overstay* di wilayah Indonesia dan telah melakukan kejahatan keimigrasian karena orang asing dengan niat dan secara sengaja telah melakukan *overstay* berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian walaupun dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian tidak menyebutkan unsur kesalahan secara tegas.

Unsur-unsur pokok tindak pidana dalam kejahatan keimigrasian yang terdapat dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian seperti tersebut diatas merupakan unsur-unsur pokok tindak pidana berdasarkan paham aliran *dualisme* yang memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orang yang melakukan tindak pidana. Unsur-unsur mengenai perbuatan disebut dengan unsur objektif, sedangkan unsur-unsur mengenai orang yang melakukan tindak pidana disebut dengan unsur subjektif. Unsur-unsur objektif dalam kejahatan keimigrasian meliputi unsur petindak, unsur perbuatan, dan objek kejahatan keimigrasian. Unsur subjektif dalam kejahatan keimigrasian meliputi unsur kesalahan dan unsur sifat melawan hukum. Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dalam Berita Acara Pemeriksaan menggunakan pandangan aliran *monisme* yang tidak memisahkan

antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orang yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

Proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan *pro-justisia* atau tindakan keimigrasian. Tindakan *pro-justisia* merupakan tindakan keimigrasian selain tindakan administratif bagi yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Tindakan *pro-justisia* pada pelanggaran keimigrasian atau kejahatan keimigrasian dilakukan dalam bentuk pidana penjara atau pidana denda. Tindakan *pro-justisia* dijatuhkan bagi orang asing yang dengan sengaja melanggar pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Tindakan *pro-justisia* juga dijatuhkan bagi orang asing apabila dalam proses penyidikan orang asing tersebut memberikan alasan yang tidak masuk akal terkait dengan keberadaannya dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan. Orang asing yang dijatuhi tindakan *pro-justisia* sebelum masuk dalam proses persidangan ditempatkan pada Karantina Imigrasi bagi orang asing yang ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Orang asing yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, setelah dijatuhi tindakan *pro-justisia* sebelum masuk dalam proses persidangan ditempatkan di Rumah Tahanan.

Tingkat pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tindak pidana pada pengadilan negeri. Pengadilan negeri menjatuhkan vonis kepada orang asing yang melanggar pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian berupa denda atau kurungan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Denda yang dijatuhkan bagi orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah paling banyak Rp. 25.000.000,-. Kurungan yang dijatuhkan bagi orang

asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah paling lama 5 tahun. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian setelah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Orang asing setelah membayar denda atau menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan langsung di deportasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tindakan bagi orang asing yang melanggar pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian selain tindakan *pro-justisia* adalah tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena alasan-alasan bahwa orang asing tersebut melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, serta tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan keimigrasian ada 4 macam, yaitu pembatasan atau perubahan atau pembatalan izin keberadaan, larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian secara administratif terhadap orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan, merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tindakan keimigrasian secara administratif bukan suatu tindakan *pro-justisia* yang hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim. Pelaksanaan tindakan administratif bagi orang asing yang izin

keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan, harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan. Surat Keputusan tersebut memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dilakukannya tindakan administratif bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan. Alasan dan pertimbangan yang dituangkan dalam Surat Keputusan dapat meminjam alasan dan pertimbangan yang dikemukakan oleh instansi di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa orang asing tersebut telah melanggar peraturan khusus bagi orang asing, khususnya pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.

Tindakan administratif keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing meliputi pengusiran atau *deportation*, karantina atau pengucilan atau *internering*, dan tindakan cekal bagi orang asing. Tindakan pengucilan adalah suatu tindakan untuk memisahkan orang asing dari lingkungan masyarakat dimana orang asing semula berada dan menempatkannya pada suatu tempat tertentu.⁷⁶ Tempat tertentu tersebut ditentukan oleh Pemerintah, misalnya Karantina Imigrasi (*Immigration Quarantine Camp*) atau Rumah Detensi Imigrasi (*Immigration Detention House*). Penempatan orang asing di Karantina Imigrasi bersifat sementara, yaitu menunggu saat pemulangan ke luar negeri, atau karena selama berjalan proses peradilan masa penahanan *pro-justisia* telah habis sehingga ditempatkan di Karantina Imigrasi karena izin tinggal orang asing sudah tidak berlaku lagi.

⁷⁶ Ajat Sudrajat Havid, *Op.Cit.*, halaman 276.

Tindakan keimigrasian setelah dilakukannya pengucilan di Karantina Imigrasi adalah pengusiran orang asing tersebut dari wilayah Indonesia. Istilah yang umum dikenal dalam hukum internasional untuk tindakan pengusiran orang asing adalah deportasi. Deportasi adalah suatu tindakan untuk mengusir orang asing dari wilayah Indonesia secara sah yang dilakukan Pejabat Pemerintah yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan dilakukan deportasi adalah untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia berdasarkan kepentingan negara yang tidak lagi menghendaki orang asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian berada di wilayah Indonesia. Tindakan pengusiran orang asing merupakan tindakan negara secara sepihak, artinya pelaksanaan deportasi tidak membutuhkan persetujuan lebih dahulu dari negara atau pihak lain bahkan dari orang asing yang dikenai tindakan pengusiran.

Deportasi dilaksanakan berdasarkan supremasi teritorial suatu negara atas orang dan benda yang ada dalam wilayah negara tersebut. Deportasi bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Deportasi yang tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang karena hak-hak dasar manusia adalah suatu pembatasan yang harus diperhatikan, selain untuk memelihara hubungan baik antar negara. Deportasi terhadap orang asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian harus nampak dari alasan dan pertimbangan yang dirangkum dalam keputusan pejabat berwenang yang mengandung pengertian bahwa orang asing tersebut tidak tidak menaati peraturan keimigrasian di Indonesia. Alasan tersebut lebih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengusiran terhadap orang asing yang tidak patuh kepada hukum Indonesia.

Orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian diberi pilihan oleh Kantor Imigrasi Klas I Malang untuk memilih tindakan *pro-justisia* atau tindakan keimigrasian dalam penyelesaian tindak pidana keimigrasian berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.⁷⁷ Kenyataan dilapangan, tindakan *pro-justisia* jarang dilakukan. Tindakan keimigrasian lebih banyak dijatuhkan bagi orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Tindakan keimigrasian berupa pengusiran (deportasi), karantina, dan tindakan cekal bagi orang asing dijatuhkan karena tindakan *pro-justisia* dalam bentuk pidana penjara bagi orang asing memakan waktu yang tidak sedikit mulai tahap penyidikan sampai dengan pembacaan putusan pengadilan. Keterbatasan finansial, dan pertimbangan hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif. Tindakan keimigrasian juga dijatuhkan bagi orang asing yang melakukan *overstay* karena orang asing tersebut tidak ingin dijatuhi pidana penjara dan tidak mempunyai uang untuk membayar denda.

Orang asing yang memilih tindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Klas I Malang kemudian diberi surat tangkal dan *exit permit only* yang berisi penangkalan bagi orang asing tersebut selama beberapa tahun dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Orang asing yang dijatuhi tindakan keimigrasian karena melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi di Pasuruan. Orang asing ditempatkan pada Karantina Imigrasi dengan tujuan agar orang asing tersebut mudah diawasi sampai menunggu koordinasi antara

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ferizal, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kedutaan Besar asal negara orang asing untuk mengurus tiket kepulangan orang asing ke negara asal orang asing tersebut.⁷⁸ Penegakan hukum keimigrasian berupa tindakan keimigrasian yang bersifat administratif bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*⁷⁹ dalam penerapan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian karena seharusnya orang asing yang melakukan *overstay* berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dikenakan tindakan *pro-justisia* berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 25.000.000,-.

4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN TERKAIT DENGAN KEJAHATAN KEIMIGRASIAN

4.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ferizal, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

⁷⁹ Kelompok Pengajar Pengantar Ilmu Hukum, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2006, halaman 17. Kesenjangan antara *Das sein* dengan *Das Sollen* adalah kesenjangan hukum yang terjadi antara apa yang senyatanya (hukum dalam praktik/kenyataan) dengan apa yang seharusnya (hukum yang tertulis dalam undang-undang/teori).

pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian yang tidak sesuai tersebut disebabkan karena terdapat faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum keimigrasian. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian tersebut adalah faktor penghambat. Faktor penghambat menyebabkan penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Faktor penghambat tersebut meliputi faktor sumber daya manusia, faktor luas wilayah kerja, dan faktor peraturan perundang-undangan.⁸⁰

Faktor pertama yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia adalah kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang.⁸¹ Jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang hanya berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian, 1 orang Kepala Sub Seksi dan 2 orang Anggota Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian, serta 1 orang Kepala Sub Seksi dan 1 orang Anggota Sub Seksi Penindakan Keimigrasian. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang yang terdiri dari 6 orang menyebabkan pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

orang asing tidak dapat dilakukan dengan baik karena jumlah orang asing yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang tidak sedikit dan tersebar ke seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Faktor sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat juga dipengaruhi oleh faktor luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang.

Faktor kedua yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah faktor luas wilayah kerja. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang meliputi daerah Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang. Keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang yang luas hanya diawasi oleh 6 orang Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I. Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, khususnya Jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian.⁸² Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang yang tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian mengakibatkan pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing tidak dapat dilakukan dengan baik.

⁸² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ferizal, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

Faktor ketiga yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah faktor peraturan perundang-undangan. Faktor peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah terkait dengan sanksi yang dijatuhkan. Tindakan keimigrasian yang bersifat administratif yang diatur dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian mengakibatkan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian tidak dapat dijalankan dengan baik. Sanksi pidana tidak dapat dijalankan dengan baik karena sanksi pidana dalam bentuk tindakan *pro-justisia* hanya dijadikan alternatif dari tindakan keimigrasian yang bersifat administratif. Pengaturan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian.

Faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian selain yang tersebut diatas juga dipengaruhi oleh faktor Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi.⁸³ Kantor Imigrasi Klas I Malang memiliki 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi. Tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan tugas pokok melainkan tugas tambahan karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Klas I Malang menjabat

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

sebagai Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang. Kartu keanggotaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang masih berlaku juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian yang berasal dari faktor Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kantor Imigrasi Klas I Malang. Kartu keanggotaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang masih berlaku juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian karena apabila kartu keanggotaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi sudah tidak berlaku, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kantor Imigrasi Klas I Malang tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang.

4.2.Faktor Pendukung Pelaksanaan Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan Keimigrasian

Faktor pendukung merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian. Faktor pendukung dalam pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian juga menjadi solusi dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Faktor pendukung Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian meliputi faktor dukungan masyarakat dan faktor penggunaan teknologi dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I

Malang.⁸⁴ Faktor dukungan masyarakat dilakukan melalui koordinasi antara Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang dengan masyarakat sekitar tempat tinggal orang asing. Koordinasi tersebut dilakukan pada saat Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang melakukan pengawasan lapangan terhadap orang asing yang diduga melakukan tindak pidana *overstay* berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Faktor dukungan masyarakat yang dilakukan melalui koordinasi antara Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang dengan masyarakat sekitar tempat tinggal orang asing dijadikan sebagai solusi akibat luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang yang tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang.

Faktor pendukung berikutnya adalah faktor penggunaan teknologi dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Faktor penggunaan teknologi dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan dalam bentuk penggunaan sistem informasi keimigrasian secara online. Sistem informasi keimigrasian secara online tersebut meliputi pengajuan permohonan visa dan izin tinggal serta sistem peringatan ketika orang asing berada di wilayah Kantor Imigrasi Klas I Malang. Faktor pendukung dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dengan penggunaan teknologi dijadikan sebagai bahan pengawasan orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Didik Heru Praseno Adi, Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, Diolah, 2010.

Malang. Sistem informasi keimigrasian secara online tersebut juga dijadikan sebagai bahan pengawasan terhadap orang asing dari kantor imigrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Penggunaan sistem keimigrasian secara online tersebut bertujuan untuk mempermudah koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah Indonesia. Faktor pendukung dalam penegakan hukum keimigrasian bertujuan untuk mengatasi masalah keimigrasian yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-undang Keimigrasian. Faktor pendukung dalam penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam bidang faktor penggunaan teknologi dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang juga bertujuan untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan jaman yang menggunakan teknologi sebagai alternatif pemecahan masalah.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah:

1. Pikiran pokok yang melandasi pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia (baik bagi warga negara Indonesia maupun orang asing), serta keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian menjadi pedoman bagi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan. Pengaturan tindak pidana *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian untuk mengetahui batas waktu izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing untuk berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Pengaturan *overstay* dalam Undang-Undang Keimigrasian menjadi *overstay* sebagai pelanggaran keimigrasian dan *overstay* sebagai kejahatan keimigrasian tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang karena *overstay* hanya merupakan

perbuatan orang asing yang melampaui batas waktu izin tinggal dan bukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing.

2. Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan secara preventif dan secara represif. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian tersebut antara lain dilakukan dengan koordinasi bersama Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penindakan keimigrasian bagi pelaku *overstay* dilaksanakan dalam bentuk dualisme sistem penegakan hukum yaitu hukum pidana dan hukum administrasi. Penindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penegakan hukum keimigrasian terkait pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian dilakukan dengan memberikan pilihan kepada orang asing untuk memilih tindakan *pro-justisia* atau tindakan keimigrasian. Kenyataan dilapangan, tindakan *pro-justisia* jarang dilakukan. Orang asing yang melanggar ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian langsung dikenakan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif berupa pengusiran (deportasi), karantina, dan tindakan cekal bagi orang asing. Orang asing yang memilih tindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Klas I Malang diberi surat tangkal dan *exit permit only* yang berisi penangkalan bagi orang asing tersebut selama beberapa tahun dilarang masuk ke wilayah Indonesia,

kemudian ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi di Pasuruan dengan tujuan agar orang asing tersebut mudah diawasi sampai menunggu koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kedutaan Besar asal negara orang asing tersebut untuk mengurus tiket kepulangan orang asing ke negara asal orang asing tersebut.

3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Faktor penghambat Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian meliputi faktor sumber daya manusia, faktor luas wilayah kerja, dan faktor peraturan perundang-undangan. Faktor sumber daya manusia adalah kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang. Faktor luas wilayah kerja adalah luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang yang tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang. Faktor peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian adalah terkait dengan sanksi yang dijatuhkan. Faktor pendukung Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian meliputi faktor dukungan masyarakat dan faktor penggunaan teknologi dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. Faktor dukungan masyarakat dilakukan melalui koordinasi antara Sub Seksi Pengawasan

Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang dengan masyarakat sekitar tempat tinggal orang asing. Faktor penggunaan teknologi dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang dilakukan dalam bentuk penggunaan sistem informasi keimigrasian secara online.

2. SARAN-SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah:

2.1. Bagi Akademisi, seharusnya lebih bersifat kritis dan konstruktif untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan banyaknya kasus *overstay* yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia.

2.2. Bagi Pembentuk Undang-Undang, seharusnya Undang-Undang Keimigrasian memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menangani orang asing yang melakukan *overstay*. *Overstay* hendaknya diatur dalam 1 pasal dan tidak dibedakan menjadi pelanggaran keimigrasian dan kejahatan keimigrasian karena sama-sama perbuatan orang asing yang melampaui batas waktu izin tinggal. Sanksi dalam Undang-Undang Keimigrasian bagi pelaku *overstay* hendaknya dalam bentuk tindakan keimigrasian yang bersifat administratif karena *overstay* merupakan pelanggaran administratif dan bukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing.

2.3. Bagi Kantor Imigrasi, seharusnya Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian, khususnya terhadap orang asing yang melakukan *overstay* perlu diberi tambahan jumlah personil karena luas wilayah kerja Kantor Imigrasi yang meliputi lebih dari satu kota dan satu kabupaten tidak sebanding dengan jumlah personil yang tersedia. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian hendaknya berisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi karena penyidikan keimigrasian merupakan salah satu proses dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing, khususnya orang asing yang melakukan *overstay* di wilayah Indonesia.

2.4. Bagi Masyarakat, seharusnya kerjasama dan koordinasi antara masyarakat dengan instansi penegak hukum yang bidang tugasnya menyangkut orang asing perlu semakin ditingkatkan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing agar tidak berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin yang diberikan. Sponsor orang asing sebagai bagian dari masyarakat yang mendatangkan orang asing ke wilayah Indonesia hendaknya ikut melakukan pengawasan dan kontrol terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia agar orang asing berada di Indonesia tidak melebihi batas waktu izin yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Akademi Imigrasi, 2008, *Kumpulan Peraturan Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.
- Arsip dan Dokumentasi DPR-RI, 1991, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keimigrasian (Buku I)*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- Bratamidjaja, Lukman, 2009, *Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Keimigrasian*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Haris, Abdul, 2005, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Havid, Ajat Sudrajat, 2008, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.
- James, Abdullah Sjahriful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kelompok Pengajar Pengantar Ilmu Hukum, 2006, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Santoso, M. Iman, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta.
- Sihombing, Sihar, 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Tunggal, Hadi Setia, 2009, *Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian*, Harvarindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.12-PR.07.04 Tentang Peningkatan Klas Kantor Imigrasi Dari Klas II Menjadi Klas I.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-PR.07.10 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-337.IL.02.01 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

Petunjuk Pelaksana Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.10.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.

MAKALAH

Adi, Didik Heru Praseno, *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian*, Makalah disajikan dalam Kuliah Tamu Hukum Ekstradisi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 11 Desember 2009.

INTERNET

Afifah, Ailul, 2009, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, Mengakibatkan Matinya Seseorang Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (online)*, <http://www.etd.eprints.ums.ac.id>.

Bahiej, Ahmad, *Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (online)*, <http://syariah.uin-suka.ac.id>.

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Oragnisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (online)*, <http://www.imigrasi.go.id>.

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing (online)*, <http://www.imigrasi.go.id>.

Definisi Penegakan Hukum (online), <http://www.hukum.jogjakota.go.id>.

Ditjen Imigrasi Tangkap Mantan Pilot US Air Force (online), <http://www.hukumonline.com>.

Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data (online), <http://www.indoskripsi.com>.

Pedoman Skripsi (online), www.fh.unud.ac.id.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (online)*, <http://www.setneg.go.id>.

Warga Negara Malaysia Terancam Dideportasi (online), <http://www.antarajatim.com>.

Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Se-Jawa Timur (online), <http://www.jatimprov.go.id>.